



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Karmawan bin Mahli, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 022 Dusun Sungai Besi, Desa Kota Kandis Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sebagai **Pemohon I**;

Mutiah binti Kamidi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 022 Dusun Sungai Besi, Desa Kota Kandis Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon paman calon suami anak Para Pemohon, serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 07 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Mila Karmawati binti Karmawan, umur 18 tahun 7 bulan (Jawa Timur, 17 Mei 2001), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman RT.022 Dusun Sungai Besi, Desa Kota Kandis Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Lukmanul Hakim bin Haryanto, umur 20 tahun 4 bulan (Musi Banyuasin, 23 September 1999), agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Exapator(bawa alat berat), tempat kediaman di RT.007 RW.002 Desa Mandala Sari, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan, Nomor: B-002/Kua.05.07.4/PW.01/1/2020 pada tanggal 06 Januari 2020;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 2, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata diatas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Mila Karmawati binti Karmawan*, dengan calon suaminya yang bernama *Lukmanul Hakim bin Haryanto*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan paman calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon diKarmawannkan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Lukmanul Hakim bernama Haryanto sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Mila Karmawati tamat SMA;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama Mila Karmawati dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto karena keduanya sudah saling kenal dan menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya telah melakukan perbuatan yang terlarang;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan paman calon suami anak Para Pemohon yang bernama :

Halaman 4, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Herman Toni, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT. 007 RW. 002 Desa Mendalasari, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyu Asin.

Paman calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Lukmanul Hakim telah meninggal dunia sejak Lukmanul Hakim masih kecil;
- Bahwa setelah kedua orang tua Lukmanul Hakim meninggal dunia, ia tinggal bersama Herman Toni;
- Bahwa Lukmanul Hakim bin Haryanto mengenal Mila Karmawati sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya sudah melakukan perbuatan terlarang;
- Bahwa Lukmanul Hakim bin Haryanto ingin menikah dengan Mila Karmawati atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Lukmanul Hakim bin Haryanto berstatus jejaka;
- Bahwa Mila Karmawati berstatus gadis (belum menikah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, ternyata ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Lukmanul Hakim bin Haryanto bekerja sebagai operator alat berat di PT Bumi Persada Permai, Bayung Lincir;
- Bahwa penghasilan rata-rata Lukmanul Hakim bin Haryanto lebih kurang Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) tiap bulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Mila Karmawati binti Karmawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mila Karmawati binti Karmawan tamat SMA;

Halaman 5, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mila Karmawati binti Karmawan mengenal Lukmanul Hakim bin Haryanto dan menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Mila Karmawati binti Karmawan ingin menikah dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Mila Karmawati binti Karmawan berstatus gadis (belum menikah) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Mila Karmawati binti Karmawan dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto;
- Bahwa Mila Karmawati binti Karmawan sudah siap untuk menikah dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Lukmanul Hakim bin Haryanto yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lukmanul Hakim bin Haryanto ingin menikah dengan Mila Karmawati binti Karmawan karena Lukmanul Hakim bin Haryanto sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Mila Karmawati binti Karmawan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Lukmanul Hakim bin Haryanto berstatus jejaka;
- Bahwa antara Lukmanul Hakim bin Haryanto dengan Mila Karmawati binti Karmawan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Lukmanul Hakim bin Haryanto dengan Mila Karmawati binti Karmawan;
- Bahwa Lukmanul Hakim bin Haryanto bekerja sebagai oprator alat berat di PT. Bumi Persada Permai dengan penghasilan rata-rata setiap bulan 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
- Bahwa Lukmanul Hakim bin Haryanto berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

Halaman 6, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507061410100004, tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507060112650003, tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.002/KUA.05.07.4/PW.01/11/2020, tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim diberitanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3410/Ist-1920/2006, tanggal 11 September 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/68/DDG/KIR/2020, tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dendang, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507060112650003, tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Husaini bin Raja Ahmad Kelana**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT. 022, Desa Kota Kandis, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 7, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi adalah Sekretaris Desa Kota Kandis. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mila Karmawati dan kedua orang tuanya karena saksi selain Sekretaris Desa juga masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Lukmanul Hakim;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua Lukmanul Hakim;
- Bahwa menurut yang saksi dengan dari Lukmanul Hakim dan pamannya bahwa kedua orang tua Lukmanul Hakim sudah meninggal dunia sejak ia masih kecil;
- Bahwa menurut yang saksi dengan dari Mila Karmawati binti Karmawan bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dengan Lukmanul Hakim sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Mila Karmawati binti Karmawan ingin menikah dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Mila Karmawati binti Karmawan berstatus perawan (gadis) sedangkan Lukmanul Hakim bin Haryanto berstatus jejaka;
- Bahwa antara Mila Karmawati binti Karmawan dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Mila Karmawati binti Karmawan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Mila Karmawati binti Karmawan dengan Lukmanul Hakim;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, ternyata ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Lukmanul Hakim bin Haryanto bekerja sebagai operator alat berat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan rata-rata Lukmanul Hakim;

2. Budiono bin Bilal Subaidi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 022, Desa Kota Kandis, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mila Karmawati dan kedua orang tuanya karena selain ketua RT saksi juga bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Lukmanul Hakim baru-baru ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua Lukmanul Hakim;
- Bahwa menurut yang saksi dengan dari Lukmanul Hakim dan pamannya bahwa kedua orang tua Lukmanul Hakim sudah meninggal dunia sejak ia masih kecil;
- Bahwa menurut yang saksi dengan dari Mila Karmawati binti Karmawan bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dengan Lukmanul Hakim sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Mila Karmawati binti Karmawan ingin menikah dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Mila Karmawati binti Karmawan berstatus gadis (belum menikah) sedangkan Lukmanul Hakim bin Haryanto berstatus jejak;
- Bahwa antara Mila Karmawati binti Karmawan dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Mila Karmawati binti Karmawan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Mila Karmawati binti Karmawan dengan Lukmanul Hakim;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, ternyata ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Lukmanul Hakim bin Haryanto bekerja sebagai operator alat berat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan rata-rata Lukmanul Hakim;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonanannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Para Pemohon yang bernama Mila Karmawati binti Karmawan ingin segera menikah dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto, namun setelah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara anak Para Pemohon Mila Karmawati binti Karmawan dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto telah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama Mila Karmawati dan calon suami anak Para Pemohon bernama Lukmanul Hakim bin Haryanto dan juga paman calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan paman calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial,

Halaman 10, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon diKarmawannkan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadirkan paman Lukmanul Hakim karena kedua orang tua Lukmanul Hakim sudah meninggal dunia, dalam hal ini meskipun yang dihadirkan adalah paman calon suami anak Para Pemohon, akan tetapi karena kedua orang tua Lukmanul Hakim sudah meninggal dunia, maka menurut Hakim paman dapat mewakili keterangan kedua orang tua Lukmanul Hakim dan patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, dan paman calon suami anak Para Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama Mila Karmawati binti Karmawan menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan. Bahwa Mila Karmawati binti Karmawan sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Lukmanul Hakim bin Haryanto menyatakan bahwa benar ia ingin menikahi Mila Karmawati binti Karmawan serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.6) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

Halaman 11, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Para Pemohon dengan Mila Karmawati binti Karmawan dalam Keluarga dan Para Pemohon saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 022 Dusun Sungai Besi, Desa Kota Kandis Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Para Pemohon bertempat tinggal di RT. 022 Dusun Sungai Besi, Desa Kota Kandis Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hakim menilai bukti, tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan Fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut

Halaman 12, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Mila Karmawati adalah anak dari pasangan suami istri Karmawan dan Mutiah, yang lahir pada tanggal 17 Mei 2001, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Keterangan Sehat) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Mila Karmawati dalam keadaan sehat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Lukmanul Hakim bertempat tinggal di sudah cukup umur dan tinggal di RT.007 RW.002 Desa

Halaman 13, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala Sari, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Hakim menilai bukti, tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Mila Karmawati adalah anak kandung Para Pemohon, maka Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Mila Karmawati binti Karmawan belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Mila Karmawati binti Karmawan dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Lukmanul Hakim sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 14, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon dan Paman calon suami anak Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

-----Bahwa
a Mila Karmawati binti Karmawan adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Mei 2001 dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini Mila Karmawati binti Karmawan baru berumur 18 tahun 08 bulan;

-----Bahwa
a kedua orang tua calon suami anak Pemohon sudah meninggal dunia sejak calon suami anak Pemohon masih kecil;

-----Bahwa
a anak kandung Para Pemohon yang bernama Mila Karmawati binti Karmawan ingin menikah dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa
a anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan perbuatan terlarang;

-----Bahwa
a Mila Karmawati binti Karmawan berstatus gadis (belum menikah) sedangkan Lukmanul Hakim bin Haryanto berstatus jejaka;

-----Bahwa
a Mila Karmawati binti Karmawan tidak dalam pinangan orang lain;

-----Bahwa
a Para Pemohon sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Mila Karmawati binti Karmawan dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Mila Karmawati binti Karmawan belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

Halaman 15, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
a antara Mila Karmawati binti Karmawan dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa Lukmanul Hakim bin Haryanto bekerja sebagai operator alat berat di PT. Bumi Persada Permai dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu

Halaman 16, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Mila Karmawati binti Karmawan dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto adalah atas persetujuan Mila Karmawati binti Karmawan, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Mila Karmawati binti Karmawan sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu serta sudah melakukan perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah melampaui norma agama, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Para Pemohon tersebut belum cukup;

Halaman 17, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mila Karmawati binti Karmawan dan Lukmanul Hakim bin Haryanto ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Mila Karmawati binti Karmawan menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Lukmanul Hakim bin Haryanto bekerja sebagai operator alat berat dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim Lukmanul Hakim bin Haryanto dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Mila Karmawati binti Karmawan dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Mila Karmawati binti Karmawan dan Lukmanul Hakim bin Haryanto tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 18, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mila Karmawati binti Karmawan untuk menikah dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mila Karmawati binti Karmawan untuk menikah dengan Lukmanul Hakim bin Haryanto;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Halaman 19, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muhlashin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 340.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. | Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 16 Januari 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Halaman 20, Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.MS